



## PENETAPAN

Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Isni bin Pairi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pagergunung RT.10 RW. 02 Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 21 Desember 2015 dengan register perkara Nomor : 0354/Pdt.P/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang wanita yang bernama Tumijah binti Karsi, pada tanggal 18 Nopember 1998, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/15/XI/1998 tanggal 18 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Isminawati binti Isni;

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Isminawati binti Isni  
Tanggal Lahir : 19 Februari 2000 (umur 15 tahun 10 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Tempat Kediaman di : Dusun Pagergunung RT.10 RW. 02  
Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan  
kabupaten Trenggalek

Dengan calon suaminya :

Nama : Imam Nurkosim bin Ponijo  
Umur : 23  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat Kediaman di : Dusun Gentungan RT.17 RW. 05 Desa  
Craken Kecamatan Munjungan  
Kabupaten Trenggalek

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa maksud pernikahan tersebut ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Nomor : KK.15.03.12/PW.01/297 /2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut undang-undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Trenggalek ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama: Isminawati binti Isni untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Imam Nurkosim bin Ponijo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama: Isminawati binti Isni dengan Imam Nurkosim bin Ponijo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon (Ismiawati binti Isni) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon (Imam Nurkosim bin Ponijo) telah memberikan keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon agar anak kandung Pemohon segera diberi dispensasi menikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Nomor : KK.15.03.12/PW.01/297/2015, tanggal 21 Desember 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Isni (Pemohon), NIK. 3503023011650003 Tanggal 11-12-2007 fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Isni bin Pairi dan Tumijah binti Karsi Nomor : 325/15/XI/1998 tanggal 18-11-1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaen Trenggalek, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Isminawati binti Isni yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Trenggalek, Nomor: 15/AT/2008 tanggal 05 Januari 2009, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Isminawati yang dikeluarkan Bidan Desa Bendoroto Dewi Indriyawati Puskesmas Munjungan tanggal 15-12-2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti 5;

**B. Bukti Saksi :**

1. Nama :Amanu bibn Muryat, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Isminawati binti Isni dengan calon suaminya bernama : Imam Nurkosim bin Ponijo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterimanya oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 3 bulan';
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
2. Nama : Muslimin bin Sukidi, Umur .61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: Isminawati binti Isni dengan calon suaminya bernama : Imam Nurkosim bin Ponijo;
  - Bahwa saksi mengetahui atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterimanya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 3 bulan';
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2. dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dikaitkan dengan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mengajukan dispensasi atas umur anak kandung Pemohon yang bernama Isminawati binti Isni yang baru berumur 15 tahun 10 bulan yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Imam Nurkosim bin Ponijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Isminawati binti Isni, oleh karena itu Pemohon

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara yang pada intinya bahwa ia saat ini berusia 15 tahun 10 bulan dan akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dicintai bernama Imam Nurkhosim bin Ponijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara yang pada intinya telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Isminawati binti Isni dan telah dilamar dan lamaran tersebut telah di terima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Isminawati binti Isni dengan calon suaminya Imam Nurkosim bin Ponijo;
- Anak Pemohon masih berusia 15 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sedang hamil 3 bulan;
- Anak Pemohon dan calon suaminya telah erat hubungannya dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 , P.4 dan P.5) maupun saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang pada intinya Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Isminawati binti Isni dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Nurkosim bin Ponijo disamping itu anak Pemohon telah dilamarnya dan lamaran tersebut telah Pemohon terima, bahkan telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, namun ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P.4.) terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, namun sesuai bukti (P.5) ternyata anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah apa yang dilihat sendiri dan ada persesuaian serta saling mendukung, maka berdasar pasal 171 (1) HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diakui kebenarannya dan dapat dipertimbangkan serta mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis menilai meskipun anak Pemohon dari segi umur belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, namun dari disisi lain dari segi fisik anak Pemohon telah pantas untuk menikah dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, sehingga untuk menghindari perbuatan dosa yang tidak berkepanjangan dan demi kepentingan calon anaknya kelak setelah lahir, maka Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Isminawati binti Isni) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Imam Nurkosim bin Ponijo. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 dan pasal 53 KHI serta sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala kerusakan itu harus lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Oleh karenanya permohonan Pemohon pada diktum angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bukti P.1 harus dinyatakan tidak berlaku dan oleh karenanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Imam Nurkosim bin Ponijo. Hal ini sebagaimana

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat ahli hukum dalam kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "; oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 3 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 4 dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Isminawati binti Isni) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Imam Nurkosim bin Ponijo;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan kabupaten Trenggalek untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama: Isminawati binti Isni dengan Imam Nurkosim bin Ponijo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 hijriyah, oleh kami MOH. THOHA, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ACHMAD MU'ARIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. SUGENG, M.Hum.

MOH. THOHA, S.Ag.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

ACHMAD MU'ARIF ZEN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 0354/Pdt.P/2015/PA.TL.

Halaman 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)